

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang membantu membentuk keluarga. Selain itu, perkawinan juga berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya. Di Indonesia, yang memiliki banyak suku dan budaya, cara orang menikah dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di masyarakat. Salah satu suku yang masih sangat menjaga tradisi perkawinannya adalah suku Batak, khususnya Batak Toba.

Suku Batak adalah salah satu kelompok besar di Indonesia yang tinggal di Sumatera Utara. Kelompok ini terbagi menjadi beberapa sub-suku, seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Masing-masing sub-suku ini memiliki kebiasaan dan bahasa yang berbeda, tetapi semuanya tetap berasal dari budaya Batak yang sama.¹

Bagi orang Batak, identitas adat tidak hanya dilihat sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai dasar yang mengatur kehidupan sosial setiap hari. Berbagai jenis upacara adat, seperti perkawinan, memiliki arti sosial yang sangat penting untuk menjaga dan memperkuat hubungan antara keluarga dan antar marga dalam kekerabatan Batak. Jadi, adat Batak tetap ada dan terus dijaga, meskipun orang Batak sudah tersebar di berbagai tempat.²

Secara umum, perkawinan dipahami sebagai hubungan batin dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan melanjutkan generasi. Perkawinan juga

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 245.

² J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, diterjemahkan oleh M. Sirait (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 87.

menjadi dasar untuk menciptakan kehidupan sosial yang teratur.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan adalah hubungan yang resmi antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga. Penjelasan ini menyoroti pentingnya adanya perbedaan gender dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan antara sesama jenis tidak diakui dalam hukum ataupun adat di Indonesia.⁴

Dalam sistem kekerabatan Batak Toba, marga sangat penting sebagai tanda identitas dan jalur keturunan dari pihak ayah. Sistem ini membuat semua orang yang memiliki marga yang sama dianggap satu keluarga, sehingga mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Karena itu, masyarakat Batak Toba mengikuti prinsip eksogami, yang berarti menikah harus dilakukan di luar kelompok marga mereka.⁵

Konsekuensi dari sistem eksogami ini adalah adanya larangan tegas untuk menikah dengan sesama suku. Dari sudut pandang hukum adat Batak Toba, menikah dengan sesama suku dipandang sebagai bentuk hubungan darah yang tidak diterima dan bertentangan dengan aturan dan nilai moral masyarakat.⁶ Larangan ini tidak hanya berkaitan dengan masyarakat, tetapi juga mempunyai dampak dalam budaya, seperti hukuman atau penolakan bagi orang yang melanggarnya.

Namun, jika kita melihat dari sudut pandang hukum di negara kita, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada aturan yang secara jelas melarang perkawinan antar saudara. Hukum negara hanya melarang perkawinan yang melibatkan hubungan darah dalam keturunan tertentu, yang dijelaskan dalam Pasal 8. Jadi, secara hukum di negara ini, perkawinan antar

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2006), hlm. 45. [Buku]

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi V (Jakarta: Kemdikbud, 2017), hlm. 1032. [Buku]

⁵ David Andrian H. Siahaan, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Novum Jurnal Hukum*, Vol. 2 (2017) hlm 45.

⁶ *ibid*

saudara dalam masyarakat Batak sebenarnya tidak dilarang.⁷

Perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional menciptakan situasi yang unik di antara masyarakat Batak, khususnya pada zaman sekarang yang ditandai dengan pergerakan sosial yang cepat dan perubahan nilai budaya. Di satu sisi, masyarakat adat berusaha untuk menjaga tradisi yang sudah ada, tetapi di sisi lain, ada juga sebagian orang yang mulai mengabaikan aturan tersebut.

Dalam kehidupan orang Batak, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai penggabungan dua orang, tapi juga sebagai hubungan yang menyatukan dua keluarga besar atau bahkan dua kelompok marga yang berbeda. Jadi, pernikahan memiliki arti yang lebih luas sebagai sebuah acara sosial yang kaya dengan nilai-nilai adat, norma, serta sistem hubungan kekerabatan yang sangat dihargai dalam kehidupan masyarakat Batak.⁸

Prosesi perkawinan tradisional Batak Toba memiliki beberapa langkah penting. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam prosesi pernikahan adat Batak:

1. *Marhori-hori Dinding*

Marhori-hori dinding adalah langkah pertama dalam pernikahan tradisional Batak Toba yang dilakukan dengan cara informal oleh keluarga pria kepada keluarga wanita. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan apakah wanita yang dimaksud belum terikat dengan orang lain dan juga untuk melihat potensi hubungan menuju pernikahan. Di tahap ini, komunikasi antara kedua keluarga masih dilakukan dengan cara yang sederhana dan tertutup.⁹

⁷ Zainudin Hasan dan Samuel Pardamean Sijabat, "Eksistensi Hukum Adat dalam Perkawinan Masyarakat Batak di Era Modern," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1 No. 2 (2022) hlm 112.

⁸ J.C. Vergouwen, *op.cit*, hlm. 87.

⁹ Desi Lena Sari Butar-Butar, Aan Widodo, dan Nasarudin Siregar, "Aktivitas Komunikasi Pra Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba Sumatera Utara," *Jurnal Daring Mahasiswa Komunikasi*, Vol. 1 No. 1, 2020.

2. *Marhusip*

Marhusip adalah sebuah pertemuan resmi yang diadakan secara terbatas antara dua keluarga dekat untuk membicarakan rencana pernikahan. Di fase ini, mulai dibahas tentang *sinamot* (mahar tradisional), waktu untuk menikah, dan berbagai persiapan adat yang diperlukan. Disebut *marhusip* karena percakapan ini dilakukan dengan hati-hati dan belum diumumkan kepada orang banyak.¹⁰

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Batak Toba, *marhusip* adalah tahap yang sangat penting. Di sini, keluarga dari kedua mempelai duduk bersama untuk berdiskusi. Proses ini dilakukan secara pribadi untuk membahas berbagai hal tentang rencana perkawinan, seperti kesepakatan mengenai *sinamot* dan aturan adat lainnya. Jadi, *marhusip* memiliki nilai sosial yang besar karena menunjukkan prinsip kerja sama dan kesepakatan dalam hubungan keluarga di masyarakat Batak.¹¹

Dalam pelaksanaan *marhusip*, setiap pilihan yang dibuat harus dipikirkan dengan baik dengan menekankan kebijaksanaan dan menjaga hubungan baik antara dua keluarga. Proses ini bukan hanya sebagai tempat diskusi, tapi juga langkah awal untuk mencapai kesepakatan tentang rencana pernikahan. Jika dalam tahap *marhusip* tidak ditemukan kesepakatan antara kedua keluarga, maka rencana perkawinan bisa dibatalkan sebelum melanjutkan ke tahap adat berikutnya.¹²

Hal ini mengindikasikan bahwa *marhusip* adalah langkah penting yang mempengaruhi apakah proses perkawinan bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi, *marhusip* bukan sekadar diskusi biasa, tetapi juga menunjukkan sikap terbuka, cara berunding, dan penghormatan terhadap

¹⁰ *ibid*

¹¹ Romaito Malau, "Analisis Makna Leksikal Marhata Sinamot pada Budaya Perkawinan Batak Toba," *Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 7, No. 1 (2022): hlm. 175–184.

¹² J.C. Vergouwen, *op.cit.*, hlm. 90

tradisi dalam cara perkawinan Batak Toba.¹³

3. *Marhata Sinamot*

Marhata sinamot adalah proses pertemuan adat untuk memutuskan berapa banyak *sinamot* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Dalam tradisi Batak Toba, *sinamot* dianggap sebagai tanda penghargaan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan anak perempuan mereka. Selain membahas soal *sinamot*, tahap ini juga membicarakan pembagian tugas untuk melaksanakan acara adat.¹⁴

4. *Martumpol*

Martumpol merupakan acara pertunangan resmi yang umumnya dilakukan di gereja untuk masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen. Di tahap ini, kedua calon pengantin dicatat dan diumumkan kepada anggota jemaat gereja sebagai pasangan yang akan menikah. Setelah *martumpol*, kedua mempelai dianggap sudah terikat secara resmi dan dilarang untuk berpacaran dengan orang lain.¹⁵

Dalam tradisi perkawinan suku Batak Toba, *martumpol* adalah langkah penting yang diadakan di gereja untuk meratifikasi hubungan antara kedua calon pengantin secara spiritual. Di samping itu, *martumpol* juga berperan sebagai cara untuk memberi tahu jemaat gereja tentang rencana pernikahan kedua calon mempelai, sehingga pernikahan tersebut diketahui dan diterima secara terbuka oleh komunitas gereja.¹⁶ Hal ini juga memberikan kesempatan bagi anggota jemaat untuk mengemukakan keberatan jika ada alasan yang kuat menghalangi pernikahan tersebut.

¹³ J.C. Vergouwen, *op.cit*, hlm. 87.

¹⁴ Dewes Agustina Naibaho, dkk., "Norma dan Etika dalam Marhata Sinamot pada Pernikahan Batak Toba," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3 (2023) hlm. 1–4.

¹⁵ Desi Lena Sari Butar-Butar, Aan Widodo, dan Nasarudin Siregar, *op.cit*

¹⁶ Huria Kristen Batak Protestan, *Tata Gereja HKBP dan Agenda Perkawinan* (Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 2002), hlm. 45.

Selain memiliki aspek keagamaan, *martumpol* juga memiliki arti sosial karena berfungsi sebagai pengumuman bagi publik yang memperkuat keabsahan rencana pernikahan di depan jemaat dan masyarakat. Dengan proses ini, hubungan antara kedua calon pengantin tidak hanya diakui oleh gereja, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari masyarakat di sekitarnya.¹⁷

Dengan cara ini, *martumpol* tidak sekadar merupakan sebuah janji di depan Tuhan, tetapi juga merupakan janji di hadapan masyarakat adat dan gereja. Oleh karena itu, *martumpol* berfungsi sebagai penghubung yang penting antara tradisi dan agama dalam proses perkawinan Batak Toba. Ini menunjukkan bahwa suatu perkawinan tidak hanya harus diakui berdasarkan hukum adat, tetapi juga harus mendapatkan pengesahan secara agama sesuai dengan ajaran gereja.¹⁸

5. *Martonggo Raja*

Martonggo raja adalah pertemuan keluarga besar yang diadakan untuk membahas semua persiapan pesta pernikahan adat. Dalam pertemuan ini, ditentukan urutan acara, pembagian pekerjaan antar anggota keluarga, serta orang-orang yang akan terlibat dalam upacara adat. Proses ini menunjukkan pentingnya diskusi bersama dan kerjasama dalam komunitas Batak Toba.¹⁹

Dalam budaya Batak Toba, *martonggo raja* adalah pertemuan keluarga besar dan orang-orang tua adat untuk menyelesaikan semua persiapan bagi acara pernikahan. Proses ini biasanya dilakukan setelah *martumpol* dan sebelum acara adat dimulai. *Martonggo raja* berfungsi sebagai tempat untuk berdiskusi terakhir agar semua aturan, jadwal acara,

¹⁷ ibid

¹⁸ ibid

¹⁹ Mariyani Theresia Tampubolon dkk., “Studi Pergeseran Budaya Batak Toba pada Upacara Perkawinan di Kota Bengkulu,” *Jurnal Georafflesia*, Vol. 8 No. 2, 2023.

dan tanggung jawab adat dari masing-masing pihak jelas, sehingga acara adat bisa berjalan baik sesuai dengan tradisi.

Dalam pertemuan ini, dibahas secara terperinci tentang siapa yang melakukan tugas tertentu, jumlah hewan yang akan dikurbankan (seperti kerbau atau babi), susunan acara adat, dan peran masing-masing anggota keluarga. Ini sangat penting agar tidak ada kesalahan atau konflik saat acara berlangsung.

Dalam budaya Batak Toba, *martonggo raja* adalah tempat untuk berdiskusi yang mencerminkan kebijaksanaan bersama masyarakat dalam membuat keputusan. Lewat pertemuan ini, semua keputusan dibuat secara bersama-sama dengan tetap menghormati hubungan keluarga yang dikenal dengan prinsip *dalihan na tolu*, yang menjadi dasar dalam mengatur interaksi sosial dan pembagian tugas dalam komunitas Batak Toba.²⁰ Dengan demikian, semua orang merasa dihormati dan merasa memiliki peran dalam acara pesta.

Selain memiliki tugas praktis untuk menyiapkan pelaksanaan acara adat, *martonggo raja* juga membawa arti simbolis yang penting bagi masyarakat Batak Toba. Forum ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya urusan dua orang saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komunitas keluarga yang terikat dalam sistem sosial masyarakat Batak Toba.²¹ Kesepakatan yang dibuat menjadi aturan yang harus diikuti oleh semua keluarga.

Jadi, *martonggo raja* adalah contoh nyata dari penerapan prinsip diskusi, kerja sama, dan penghormatan dalam budaya Batak Toba. Dalam pertemuan ini, setiap keputusan diambil bersama untuk memastikan bahwa pelaksanaan pesta pernikahan sesuai dengan cara adat yang ada dan tetap menjaga nilai-nilai keharmonisan dalam kehidupan sosial

²⁰ J.C. Vergouwen, *op.cit*, hlm. 65-67.

²¹ *ibid* hlm 66

masyarakat.²²

6. *Pesta Adat*

Tahap ini adalah bagian penting dari proses pernikahan adat Batak Toba. Setelah acara pemberkatan sudah selesai, dilanjutkan dengan perayaan adat yang terdapat berbagai acara tradisional seperti *tortor*, *gondang*, dan *mangulosi*. *Mangulosi* adalah pemberian kain ulos kepada pengantin yang melambangkan doa, cinta, dan dukungan dari keluarga besar.²³

Dalam acara adat, ada proses resmi di mana *sinamot* diberikan dan diterima di depan para pemimpin adat. Pemberian ini bukan hanya soal uang, tetapi juga sebagai tanda penghormatan kepada keluarga wanita dan menegaskan kedudukan pernikahan sesuai adat. Di samping itu, ada juga berbagai tradisi seperti memberikan *ulos*, *mangulosi*, dan *manjalo pasu-pasu* sebagai simbol doa dan harapan baik.²⁴

Fungsi sosial dari pelaksanaan pesta adat dalam budaya Batak Toba sangatlah penting, terutama sebagai tempat untuk menunjukkan hubungan keluarga yang berdasarkan prinsip *dalihan na tolu*. Dengan adanya semua anggota keluarga di pesta adat, bukan hanya memperkuat keabsahan pernikahan di mata masyarakat, tetapi juga mengingatkan kembali mengenai aturan-aturan adat yang mengatur kehidupan orang-orang Batak Toba.²⁵

7. *Paulak Une*

Paulak une adalah acara di mana keluarga dari pengantin pria mengunjungi rumah keluarga pengantin wanita setelah acara adat selesai.

²² ibid hlm 65-66

²³ Ruth Novelita, Muhammad Luthfie, dan Maria Fitriah, "Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat pada Suku Batak Toba," *Jurnal Komunikatio*, Vol. 5 No. 2, 2019.

²⁴ Binsar Hutabarat, "Makna Sinamot dan Ulos dalam Perkawinan Adat Batak Toba," *Jurnal Kebudayaan Nusantara* Vol.7 No.2 (2019) hlm 112

²⁵ J.C. Vergouwen, *op.cit*, hlm. 70

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan hubungan antara kedua keluarga dan juga sebagai tanda rasa hormat kepada keluarga pihak wanita.²⁶

8. *Maningkir Tangga*

Maningkir tangga adalah saat keluarga dari pihak wanita datang mengunjungi rumah pengantin pria setelah beberapa waktu setelah mereka menikah. Tradisi ini menunjukkan bahwa hubungan antar keluarga tetap dirawat dan dijaga setelah pernikahan berlangsung.²⁷

Setiap langkah dalam acara perkawinan adat Batak Toba memiliki makna yang dalam yang mencerminkan budaya masyarakatnya. Misalnya, tradisi *sinamot* tidak hanya dilihat sebagai pemberian barang, tetapi juga sebagai tanda penghormatan kepada keluarga wanita dan pengakuan bahwa pernikahan itu sah menurut adat. Begitu pula, saat memberikan *ulos* pada tahap *mangulosi*, itu memiliki arti sebagai doa dan dukungan dari keluarga besar agar pasangan yang menikah mendapatkan kebahagiaan dan menjalani kehidupan yang harmonis.²⁸

Setelah mengetahui langkah-langkah dalam prosesi perkawinan adat Batak Toba, kita bisa lihat bahwa perkawinan selalu melibatkan prinsip *dalihan na tolu* yang menjadi dasar pemikiran orang Batak. Prinsip ini menyoroti betapa pentingnya keseimbangan antara *hula-hula*, *dongan sabutuha*, dan *boru* di setiap acara adat. Jadi, perkawinan tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial di masyarakat Batak.²⁹

Prinsip *dalihan na tolu* adalah salah satu keyakinan penting dari masyarakat Batak Toba yang selalu menjadi dasar dalam setiap acara perkawinan mereka. *Dalihan na tolu* menyoroti pentingnya keseimbangan antara *hula-hula* (keluarga dari pihak wanita), *dongan sabutuha* (kerabat dari satu marga), dan *boru* (perempuan yang menerima). Ketiga elemen ini menjadi tiang utama dalam masyarakat Batak. Di setiap langkah acara,

²⁶ Mariyani Theresia Tampubolon dkk., *op.cit*

²⁷ *ibid*

²⁸ *ibid* hlm 95-97

²⁹ *ibid* hlm 50-52

keseimbangan ini dijadikan panduan agar hubungan antar keluarga tetap harmonis dan adat berlangsung sesuai dengan aturan yang ada.³⁰

Keberadaan perkawinan Adat Batak Toba memiliki peranan yang sangat penting dalam melestarikan identitas budaya Batak. Melalui rangkaian acara adat, nilai-nilai tradisional tetap diturunkan kepada generasi baru meskipun pengaruh modern semakin besar. Ini membantu dalam menjaga kesinambungan sistem sosial Batak dan memperkuat identitas masyarakat adat.³¹

Penelitian tentang perkawinan adat batak dengan marga yang sama memiliki konteks dan kepentingan yang sangat relevan, terutama dalam hal memahami budaya, hukum adat, dan dinamika sosial masyarakat Batak. Penelitian ini dilakukan di Desa Lumbandolok Kecamatan Pahae Julu. Dan jumlah kepala keluarga didesa tersebut adalah sejumlah 180 kepala keluarga.

Berikut dilampirkan data yang diambil dari kepala Desa Lumbandolok Kecamatan Pahae Julu yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian ini.³²

Tabel 1.1 Data Perkawinan Semarga Di Desa Lumbandolok

No	No KK	Nama	Alamat dusun	Tempat/tanggal lahir
1	1202051807080074	Bahaman Lumbandolok	Huta Aron	02-03-1945
2	1202052501160001	Naomi Sibange bange	Huta Aron	03-02-1965
3	1202051807080828	Majid Sitompul	Huta Aron	01-08-1961
4	1202051807080844	Harlen Lumbandolok	Huta Aron	20-10-1961
5	1202051807080870	Lesmar Sitompul	Lumban Dolok	05-01-1949
6	1208119909080017	Maruba Lumbandolok	Lumban Dolok	01-07-1964
7	1202050506120004	Tionggina Sibange bange	Lumban Dolok	31-01-1964

³⁰ ibid hlm 50-52

³¹ Koentjaraningrat, *op.cit*, hlm. 247.

³² Data Kependudukan Desa Lumbandolok

Fenomena ini juga dapat ditemukan dalam komunitas marga tertentu, seperti marga Sitompul di Desa Lumbandolok, yang masih memegang teguh adat Batak. Dalam konteks ini, menarik untuk dikaji bagaimana praktik dan pandangan hukum adat terhadap perkawinan semarga di tengah perubahan sosial yang terjadi, serta bagaimana implikasi hukumnya bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, penulis menemukan bahwa di Desa Lumbandolok terdapat 7 pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Jumlah ini berasal dari total 180 rumah tangga yang tercatat dalam data kependudukan desa tahun 2024. Dengan demikian, persentase perkawinan semarga di Desa Lumbandolok adalah sebesar 3,9 %. Perbedaan antara angka ini dengan perkiraan awal ($\pm 30\%$) yang digunakan pada tahap penentuan judul penelitian disebabkan oleh pembaruan data kependudukan dan perbedaan unit analisis yang digunakan pada tahap awal. Oleh karena itu, angka yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka hasil pendataan terbaru yang lebih akurat. Data terbaru ini dijadikan dasar analisis dalam skripsi ini untuk menggambarkan kondisi perkawinan semarga di Desa Lumbandolok secara faktual dan terkini.³³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **perkawinan adat Batak dengan marga yang sama ditinjau dari perspektif hukum adat (studi pada marga Sitompul di Desa Lumbandolok)** menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara lebih mendalam eksistensi, penerapan, serta tantangan hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat Batak dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi alasan terjadinya perkawinan semarga di Desa Lumbandolok beserta dampaknya?
2. Bagaimana upaya dan sanksi yang diberikan oleh lembaga adat dalam menangani konflik yang timbul akibat perkawinan semarga berdasarkan hukum adat?

³³ ibid

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya perkawinan semarga di desa Lumbandolok beserta dampaknya.
2. Untuk mengetahui upaya dan sanksi yang diberikan oleh lembaga adat dalam menangani konflik yang timbul akibat perkawinan semarga berdasarkan hukum adat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap perilaku nyata masyarakat dan pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data empiris yang diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, survei, atau metode lainnya yang berhubungan dengan praktik hukum di lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja secara praktis dan bagaimana ia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

2. Jenis Data

Dalam studi hukum yang didasarkan pada pengalaman, informasi yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data utama dan data tambahan. Data utama adalah informasi penting yang didapat secara langsung dari lokasi melalui penelitian yang dilakukan di tengah komunitas. Data ini menunjukkan bagaimana masyarakat berperilaku dalam hal hukum, terutama mengenai kebiasaan dan penerapan aturan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 12–13.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu masyarakat. Data ini dapat berupa hasil wawancara dengan tokoh adat, pemuka masyarakat, atau pihak-pihak yang terkait dengan praktik perkawinan adat Batak, sehingga mencerminkan perilaku hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang relevan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang membahas hukum adat, hukum perkawinan, dan teori hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli (doktrin), serta hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium, pedoman penulisan, serta berbagai portal dan basis data elektronik yang relevan.

3. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah, yang bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peraturan hukum adat Batak tentang larangan menikah dalam satu suku berkembang. Pendekatan ini digunakan untuk mengerti bagaimana peraturan adat itu muncul, bagaimana perubahannya seiring waktu, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti hubungan keluarga, agama, penjjajahan, dan hukum negara.³⁵

Dalam studi ini, metode sejarah digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber utama dan sekunder. Sumber utama didapatkan dari wawancara dengan orang-orang berpengaruh di masyarakat atau pemimpin adat yang tahu banyak tentang aturan pernikahan dalam budaya Batak. Sedangkan sumber sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum adat Batak.

Selain itu, metode sejarah juga digunakan untuk melihat cara penyelesaian masalah adat yang muncul karena pelanggaran larangan menikah dalam satu marga. Dengan membandingkan cara penyelesaian konflik adat yang dilakukan di masa lalu dan sekarang, penelitian ini bisa menunjukkan bagaimana hukum adat Batak menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat dan perkembangan hukum nasional.

Dengan cara ini, melalui metode sejarah, penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman yang lengkap tentang dasar-dasar filosofi dan hukum yang mendasari larangan pernikahan dalam satu marga di adat Batak, serta mengevaluasi relevansi dan perubahan penerapannya di masyarakat modern.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134–136.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan kepala Desa Lumbandolok. Pendekatan ini memberikan gambaran faktual mengenai lingkungan sosial dan budaya yang berlaku. Selain itu, wawancara dengan kepala Desa Lumbandolok juga digunakan untuk memperoleh informasi rinci dan pandangan pihak berwenang terhadap peraturan adat desa, pandangan masyarakat, dan tata cara penyelesaian perselisihan perkawinan di desa tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan kepala Desa Lumbandolok. Pendekatan ini memberikan gambaran faktual mengenai lingkungan sosial dan budaya yang berlaku. Selain itu, wawancara dengan kepala Desa Lumbandolok juga digunakan untuk memperoleh informasi rinci dan pandangan pihak berwenang terhadap peraturan adat desa, pandangan masyarakat, dan tata cara penyelesaian perselisihan perkawinan di desa tersebut.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dirangkum, dipilih dan difokuskan pada aspek-aspek utama yang relevan dengan rumusan pertanyaan penelitian, seperti alasan perkawinan semarga dan mekanisme penyelesaian sengketa. Data yang dikumpulkan tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti data larangan hukum adat terhadap perkawinan semarga, data sanksi dan penyelesaian sengketa adat, serta pandangan masyarakat adat Desa Lumbandolok. Data yang diklasifikasikan disusun dalam bentuk tabel dan narasi untuk memudahkan analisis dan interpretasi.

7. Analisis Data

Analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap tokoh adat dan masyarakat lokal. Pendekatan kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan secara langsung.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Umum

- 1) Mengetahui dan menjelaskan latar belakang terjadinya perkawinan semarga di Desa Lumbandolok.
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang upaya dan sanksi yang diberikan oleh lembaga adat dalam menangani konflik yang timbul akibat perkawinan semarga berdasarkan hukum adat.

b) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat sarjana Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor terjadinya perkawinan semarga di

Desa Lumbandolok yang bertentangan dengan adat Batak. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum adat Batak, khususnya terkait perubahan nilai sosial budaya dan dampaknya terhadap struktur serta fungsi masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan lembaga adat dalam memahami serta mengelola dampak perkawinan semarga terhadap hubungan sosial dan nilai adat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah konflik dan pelanggaran adat di masa mendatang.

- b) Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa serta penerapan sanksi dalam hukum adat Batak terkait pelanggaran perkawinan semarga. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai fungsi dan efektivitas sanksi adat dalam menjaga ketertiban sosial.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi pelanggaran adat serta menjadi pedoman bagi lembaga adat dalam mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a) Teori Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan yang muncul dari kebiasaan orang-orang dalam suatu masyarakat. Aturan ini memiliki kekuatan karena mengandung nilai-nilai moral, budaya, dan diterima oleh masyarakat. Menurut Ter Haar, hukum adat terdiri dari berbagai aturan yang berkembang dalam masyarakat yang, meskipun tidak tertulis dalam bentuk resmi, tetap diakui dan diikuti sebagai hukum.³⁶

Hukum adat adalah sistem hukum yang muncul di masyarakat tradisional yang dibentuk dari kebiasaan yang sudah ada dan dilakukan dari generasi ke generasi. Menurut Egen Erli, hukum adat adalah hukum yang berasal dari Indonesia yang tumbuh dari budaya dan norma yang ada di masyarakat. Hukum adat mempunyai daya ikat meskipun tidak tercantum dalam undang-undang resmi negara. Jadi, hukum adat disebut sebagai living law atau hukum yang aktif dalam kehidupan masyarakat.³⁷

Egen Erli menjelaskan bahwa hukum adat sangat terkait dengan identitas komunitas yang mengikuti adat. Aturan-aturan yang ada menunjukkan nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi daerah yang telah diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi, hukum adat mencerminkan karakter suatu masyarakat.³⁸

³⁶ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 15.

³⁷ Erli Egen, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm 21

³⁸ ibid hlm 22

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa hukum adat sangat bisa disesuaikan karena selalu mengikuti perubahan zaman. Hukum adat tidak selamanya sama, tetapi selalu bergerak, jadi tetap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah. Kemampuan untuk beradaptasi inilah yang membuat hukum adat tetap ada hingga sekarang.³⁹

Selain itu, Egen Erli menjelaskan bahwa hukum adat sangat menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan berinteraksi. Prinsip diskusi bersama dan kesepakatan menjadi landasan dalam menyelesaikan permasalahan antara warga. Ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih fokus pada keadilan sosial dibandingkan hanya pada kepastian hukum.⁴⁰

Terakhir, Egen Erli menyatakan bahwa hukum adat sangat penting untuk pembangunan hukum di negara ini. Mengakui hukum adat dapat membantu memperkuat ciri khas hukum di Indonesia dan melindungi budaya yang ada. Untuk alasan itu, hukum adat perlu terus dijaga dan dipelajari dalam era hukum yang sekarang.⁴¹

b) Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam hukum adat pada intinya tidak hanya fokus pada hal-hal hukum yang resmi, tetapi juga berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Hukum adat bertujuan untuk menciptakan harmoni, jadi setiap masalah harus diselesaikan melalui

³⁹ ibid hlm 23

⁴⁰ ibid hlm 24

⁴¹ ibid hlm 25

diskusi. Prinsip ini berbeda dengan hukum positif yang lebih menekankan pada hukuman dan kepastian hukum.⁴²

Dalam dunia hukum, konflik bisa diselesaikan lewat dua cara, yaitu litigasi atau non-litigasi. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penyelesaian konflik lewat cara non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan musyawarah biasanya lebih cocok dengan budaya hukum di Indonesia yang mengedepankan diskusi untuk mencapai kesepakatan.⁴³

Oleh karena itu, teori yang membahas cara menyelesaikan masalah tidak hanya melihat pada proses hukum yang resmi, tetapi juga memperhitungkan cara-cara budaya, sosial, dan etika dalam mengatasi pertikaian dalam masyarakat.⁴⁴ Ini sesuai dengan prinsip hukum tradisional di Indonesia, di mana tujuan menyelesaikan masalah adalah untuk mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

2. Kerangka Konsep

a) Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah sebuah hubungan yang mengikat secara fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang diatur oleh aturan tradisi yang ada di suatu komunitas. Pernikahan ini tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga melibatkan hubungan keluarga yang

⁴² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) hlm 45

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 88.

⁴⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

lebih luas dalam masyarakat.⁴⁵ Setiap tempat di Indonesia memiliki cara, tanda, dan arti yang unik untuk melakukan perkawinan adat. Ini menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak hanya berperan sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai gambaran budaya masyarakat, mencerminkan nilai-nilai, aturan, dan sistem hubungan keluarga yang ada.⁴⁶

Perkawinan adat juga dilihat sebagai sebuah kejadian hukum yang memberikan dampak bagi kedua pihak dan keluarga mereka. Karena itu, pernikahan ini memiliki peranan yang sangat berarti dalam tatanan sosial masyarakat yang mengikuti hukum adat.⁴⁷ Selain itu, perkawinan adat dianggap suci karena biasanya diadakan dengan ritual keagamaan atau tradisi tertentu. Unsur suci ini menjadi elemen penting dalam rangkaian pernikahan tradisional.⁴⁸

Melalui regulasi dan pembatasan tertentu, perkawinan adat berfungsi untuk memelihara stabilitas sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, perkawinan adat tidak hanya dianggap sebagai tradisi, tetapi juga sebagai elemen dari sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 45.

⁴⁶ Koentjaraningrat, *op.cit*, hlm. 250.

⁴⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2006) hlm 91

⁴⁸ Ter Haar, *op.cit*, hlm 54

⁴⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1995) hlm 120

b) Perkawinan Adat Batak

Perkawinan tradisi Batak merupakan salah satu aspek budaya yang kaya akan nilai sosial, spiritual, dan hukum adat. Prosesi ini tidak sekadar menggabungkan dua orang, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar dalam sebuah ikatan kekerabatan yang dikenal sebagai prinsip *dalihan na tolu*. Maka dari itu, setiap tahap dalam perkawinan tradisional Batak memiliki arti simbolis yang berkaitan erat dengan sistem hukum adat yang diterapkan dalam komunitas Batak.⁵⁰

Dalam komunitas Batak, perkawinan dianggap sebagai momen suci yang menguatkan identitas keluarga. Jaringan kekerabatan yang kokoh menjadikan pernikahan tidak hanya bisa dilihat dari sudut pribadi, tetapi juga dari perspektif sosial. Oleh karena itu, setiap acara perkawinan diatur dengan cara tertentu agar sejalan dengan nilai-nilai adat yang telah ada sejak lama.⁵¹

Salah satu fitur unik dalam perkawinan adat Batak adalah adanya pantangan untuk menikah dengan marga yang serupa. Pantangan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan silsilah dalam sistem kekerabatan yang memprioritaskan garis ayah serta mencegah terulangnya perkawinan dalam satu garis keturunan. Oleh karena itu, hukum adat Batak dengan jelas menetapkan aturan mengenai siapa saja yang diizinkan dan yang tidak diperbolehkan untuk menjadi pasangan dalam

⁵⁰ J.C. Vergouwen, *op.cit*, hlm. 87–88.

⁵¹ Soepomo, *loc.cit* hlm 67

pernikahan.⁵²

Prosesi perkawinan adat Batak dikenal melalui serangkaian tahap yang panjang, diawali dengan musyawarah keluarga (*marhusip*), pengesahan hubungan secara resmi (*martumpol*), hingga acara puncak pesta adat (*pesta unjuk*). Masing-masing tahap tersebut berfungsi untuk memperkuat kesepakatan antara kedua belah pihak dan memastikan bahwa pernikahan dijalankan sesuai dengan norma-norma adat yang ada. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adat Batak lebih dari sekadar formalitas, tetapi juga membawa nilai hukum yang mengikat dalam kehidupan masyarakat.⁵³

Secara teori, perkawinan adat Batak menunjukkan cara hukum adat berperan sebagai alat yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat. Adanya ketentuan, larangan, dan sanksi yang berasal dari adat menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki aspek hukum. Oleh karena itu, pernikahan tradisional Batak mencerminkan hubungan yang ada antara adat, peraturan hukum, dan kehidupan masyarakat Batak.⁵⁴

c) Perkawinan Adat dengan Marga Yang Sama Menurut Hukum Adat.

Dalam tradisi hukum adat Batak, menikah dengan marga yang serupa adalah suatu larangan yang sangat mendasar. Aturan ini muncul dari keyakinan bahwa orang-orang dengan marga yang sama dianggap berasal dari satu

⁵²J.C. Vergouwen, *op.cit.*, hlm. 55–57.

⁵³ *ibid* hlm 85-90

⁵⁴ Bushar Muhammad, *op.cit.*, hlm 54

nenek moyang, sehingga pernikahan antar marga yang sama dianggap serupa dengan pernikahan dalam garis darah. Oleh karena itu, aturan ini ditegaskan dalam hukum adat sebagai langkah untuk menjaga kesucian garis keturunan dalam sistem kekerabatan di Batak.⁵⁵

Larangan perkawinan semarga juga dimaksudkan untuk menjaga kemurnian sistem kekerabatan Batak. Dengan melarang hubungan pernikahan antara pihak semarga, maka struktur sosial masyarakat tetap terjaga, sekaligus memperkuat ikatan antar-marga melalui perkawinan dengan pihak luar. Hal ini memperlihatkan fungsi hukum adat sebagai instrumen sosial dalam menjaga keseimbangan masyarakat.⁵⁶

Dari perspektif hukum adat, pelanggaran terhadap larangan ini dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan adat yang serius. Pasangan yang tetap menikah walaupun semarga biasanya akan mendapatkan penolakan dari masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus dianggap melanggar norma kesucian adat. Sanksi sosial ini menjadi penguat agar masyarakat tetap patuh pada aturan yang berlaku.⁵⁷

Selain itu, larangan perkawinan semarga memiliki keterkaitan erat dengan filosofi *dalihan na tolu* sebagai dasar sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba. Sistem ini menuntut adanya keseimbangan peran antara *hula-hula*, *dongan sabutuha*, dan *boru*, yang tidak dapat terwujud

⁵⁵ J.C. Vergouwen, *op.cit.*, hlm. 55–56.

⁵⁶ Soepomo, *op.cit.*, hlm 73

⁵⁷ Bushar Muhammad, *op.cit.*, hlm 60

apabila perkawinan dilakukan dengan pihak yang bermarga sama. Oleh karena itu, larangan tersebut mencerminkan kesinambungan antara ketentuan adat dengan struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat Batak.⁵⁸

Secara keseluruhan, larangan perkawinan semarga dalam hukum adat Batak merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai kesucian, moralitas, serta keberlanjutan sistem kekerabatan. Ketentuan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan identitas budaya masyarakat Batak. Oleh karena itu, perkawinan dengan marga yang sama hingga kini masih dipandang sebagai sesuatu yang tabu dalam masyarakat adat Batak.⁵⁹

d) Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang muncul dan berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat berdasarkan adat istiadat, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya setempat. Hukum ini bertindak sebagai kode perilaku yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat tertentu.⁶⁰

Lebih lanjut, Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat merupakan aturan perilaku yang hidup dalam masyarakat, yang meskipun tidak tertulis, tetap mengikat karena didukung oleh sanksi serta kepercayaan masyarakat terhadap keberlakuannya.⁶¹

⁵⁸ J.C. Vergouwen, *op.cit*, hlm. 50-55

⁵⁹ *ibid* hlm 56-57

⁶⁰ Soerjono soekanto, *op.cit*. hlm 12

⁶¹ Ter Haar, *op.cit*, hlm. 16.

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat tradisional dan diatur oleh norma serta aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat Batak, hukum adat berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan melestarikan tradisi serta adat istiadat. Meskipun hukum adat Batak tidak dikodifikasikan, namun diterima dan dihormati oleh masyarakat sebagai sistem yang sah.

Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang perkawinan, warisan, serta penyelesaian sengketa. Salah satu ketentuan penting dalam hukum adat adalah larangan perkawinan antara anggota kelompok kekerabatan yang sama, yang bertujuan untuk menjaga keteraturan hubungan sosial dalam keluarga besar.⁶²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi tentang perkawinan adat Batak dengan marga sama yang ditinjau dari perspektif hukum adat terdiri dari beberapa bab dan subbab yang terstruktur.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep serta metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari konsep hukum adat, teori penyelesaian sengketa hukum adat, pengertian masyarakat adat menurut hukum adat, pengertian perkawinan menurut hukum adat, macam-macam perkawinan menurut hukum adat,

⁶² Soepomo, *op.cit*, hlm 48

perkawinan adat Batak dengan marga yang sama menurut hukum adat, dan larangan perkawinan semarga menurut hukum adat.

BAB III ALASAN TERJADINYA PERKAWINAN SEMARGA DI DESA LUMBANDOLOK BESERTA DAMPAKNYA.

Terdiri dari gambaran umum Desa Lumbandolok, pemahaman adat dan larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Lumbandolok, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan semarga di Lumbandolok, dampak perkawinan semarga di Lumbandolok, dan analisis.

BAB IV UPAYA DAN SANKSI LEMBAGA ADAT TERHADAP KONFLIK PERKAWINAN SEMARGA.

Terdiri dari peran lembaga adat di Desa Lumbandolok, upaya lembaga adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan semarga, efektivitas upaya dan sanksi adat dalam menangani konflik perkawinan semarga serta analisis.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar Pustaka.